

ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) OLEH KPP PRATAMA DI KOTA BANDAR LAMPUNG

M. Alfiansyah Pulungan¹, Yuswanto², Marlia Eka Putri A.T³

Bagian Hukum Administrasi Negara, Universitas Lampung

muhammadalfiansyah0721@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh KPP Pratama Bandar Lampung Satu serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penerapan PPN secara normatif telah berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan melalui mekanisme self-assessment system, di mana wajib pajak memiliki kewenangan untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak terutang, termasuk pada kegiatan membangun sendiri (KMS). Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala, antara lain rendahnya tingkat pemahaman wajib pajak, belum optimalnya pelaksanaan self-assessment system akibat keterbatasan pencatatan dan kesulitan dalam menentukan dasar pengenaan pajak, serta rendahnya kepatuhan sukarela. Selain itu, aspek pengawasan juga menghadapi tantangan berupa keterbatasan integrasi data antar instansi dan kesulitan dalam mengidentifikasi objek pajak. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan literasi perpajakan, penguatan sistem administrasi berbasis data, serta peningkatan koordinasi antar instansi guna mendukung optimalisasi penerapan PPN dan peningkatan penerimaan negara di tingkat daerah.

Kata Kunci : *Pajak Pertambahan Nilai, self-assessment system, KPP Pratama Bandar lampung*

A. PENDAHULUAN

Pembangunan suatu negara dapat berjalan secara optimal apabila seluruh sumber daya yang dimiliki dikelola secara efektif dan efisien sehingga mampu meningkatkan pendapatan nasional yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Pendapatan nasional tersebut bersumber dari berbagai sektor, seperti investasi, perpajakan, kegiatan ekspor dan impor, tingkat produksi, serta tingkat konsumsi masyarakat. Dalam hal ini, pajak memegang peranan yang sangat penting karena merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki kontribusi besar dalam mendukung pertumbuhan serta keberlangsungan pembangunan nasional sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan pemerintah.¹

Sistem perpajakan di Indonesia mengenal berbagai klasifikasi pajak yang dibedakan berdasarkan kriteria tertentu. Ditinjau dari golongannya, pajak terbagi menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dan harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh). Sebaliknya, pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain itu, berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif didasarkan pada keadaan atau kondisi subjek pajak, seperti PPh, sedangkan pajak objektif berfokus pada objek yang dikenakan pajak tanpa memperhatikan kondisi wajib pajak, seperti PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Lebih lanjut, berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat untuk membiayai kebutuhan negara, seperti PPh, PPN, PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Meterai, sedangkan pajak daerah dipungut oleh

¹ Bahrul Sri Rukmini, 2016, "Peranan Pajak Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Kabupaten Trenggalek", *Dewantara*, Vol.2 No.2, hlm.2

pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan daerah, seperti Pajak Reklame dan Pajak Hiburan.²

Berdasarkan berbagai klasifikasi tersebut, pajak tidak langsung khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas setiap penyerahan barang atau jasa di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh pengusaha kepada konsumen, kecuali terhadap barang atau jasa tertentu yang dikecualikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 4A. Pengecualian tersebut meliputi beberapa jenis barang, seperti hasil pertambangan yang diambil langsung dari sumbernya, barang kebutuhan pokok, makanan dan minuman yang disajikan di hotel atau restoran, serta uang, emas batangan, dan surat berharga. Selain itu, terdapat pula jasa-jasa tertentu yang tidak dikenai PPN, antara lain jasa di bidang kesehatan, pendidikan, keuangan, keagamaan, asuransi, pelayanan sosial, serta beberapa jasa lain yang berkaitan dengan kepentingan umum.³

Meskipun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki peranan penting dalam penerimaan negara, dalam pelaksanaannya masih ditemui beberapa kendala, seperti tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang belum optimal serta adanya kesalahan dalam pelaporan dan administrasi perpajakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan PPN masih perlu ditingkatkan agar dapat berjalan secara lebih efektif. Oleh karena itu, peran Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama menjadi sangat penting, khususnya dalam memberikan pelayanan, melakukan pengawasan, serta pembinaan kepada wajib pajak guna memastikan pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kota Bandar Lampung sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi di Provinsi Lampung memiliki potensi yang cukup besar dalam penerimaan pajak, khususnya dari sektor PPN. Banyaknya

² Sonny Agustinus dan Isnianto Kurniawan, 2009. *Panduan Praktis Perpajakan*, Yogyakarta, ANDI, hlm.2-3

³ Bayu Jaya Permana dan Fidiana, 2019, "Implementasi Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pajak Badan Pt. Xyz ", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* : Vol.8, No.8, hlm.3

pelaku usaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak menjadikan peran KPP Pratama di wilayah ini semakin strategis dalam mengoptimalkan penerapan PPN. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan suatu analisis mengenai penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh KPP Pratama di Kota Bandar Lampung guna mengetahui pelaksanaan serta upaya yang dilakukan dalam meningkatkan efektivitas penerimaan pajak.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran umum KPP Pratama Bandar Lampung Satu

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Satu merupakan unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan administrasi perpajakan di wilayah Kota Bandar Lampung. Secara kelembagaan, kantor ini telah mengalami berbagai perkembangan sejak berdiri pada tahun 1963 hingga saat ini, yang mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan efektivitas sistem perpajakan, termasuk dalam pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Wilayah kerja yang mencakup seluruh Kota Bandar Lampung menempatkan KPP Pratama sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan, melakukan pengawasan, serta memastikan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Peran tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan fungsi pelayanan, pengawasan, dan penyuluhan yang saling terintegrasi. Pada aspek pelayanan, KPP Pratama memberikan kemudahan administrasi perpajakan kepada wajib pajak, seperti pendaftaran, pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), serta pelaporan pajak secara elektronik. Kemudahan ini menjadi bagian penting dalam mendukung sistem perpajakan berbasis teknologi, khususnya dalam pengelolaan PPN yang menuntut ketepatan dan transparansi data. Selain itu, fungsi pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan tersebut dilaksanakan melalui pemantauan pelaporan, analisis data, serta pemeriksaan apabila ditemukan ketidaksesuaian. Upaya ini tidak hanya bertujuan menjaga kepatuhan wajib pajak, tetapi juga untuk

mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan, terutama PPN yang memiliki kontribusi signifikan.

KPP Pratama Bandar Lampung Satu menjalankan tugasnya dengan berpedoman pada visi untuk mencapai kinerja optimal serta misi yang berorientasi pada peningkatan penerimaan pajak, kepatuhan sukarela wajib pajak, dan kualitas pelayanan perpajakan. Melalui visi dan misi tersebut, pengelolaan PPN tidak hanya berfokus pada aspek pemungutan, tetapi juga pada upaya pembinaan dan peningkatan kesadaran wajib pajak melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi perpajakan. Pendekatan ini diharapkan mampu mendorong terbentuknya kepatuhan sukarela yang berkelanjutan. Peran KPP Pratama Bandar Lampung Satu mencerminkan bahwa institusi perpajakan tidak hanya bertindak sebagai pemungut pajak, tetapi juga sebagai pengawas dan fasilitator dalam sistem perpajakan. Hal ini menjadi penting dalam mendukung efektivitas penerapan PPN di wilayah Kota Bandar Lampung serta dalam meningkatkan kontribusi sektor perpajakan terhadap penerimaan negara.

Mekanisme Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas setiap transaksi barang dan jasa pada setiap tahap produksi maupun distribusi. Di Indonesia, PPN termasuk dalam kategori pajak tidak langsung, di mana beban pajak pada akhirnya ditanggung oleh konsumen akhir, sedangkan kewajiban administratif berada pada Pengusaha Kena Pajak (PKP). Penerapan PPN di Indonesia menggunakan self-assessment system, yaitu sistem yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, memungut, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sistem ini dipertahankan dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) sebagai bagian dari reformasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dan efektivitas administrasi pajak.⁴

Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada dasarnya adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP), yaitu pengusaha yang melakukan

⁴ Yuswanto, Marlia Eka Putri, Dewingga Maharani, 2024, *Pengantar Hukum Pajak*, Justice Publisher: Bandar Lampung, hlm.53

penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pengusaha dengan skala usaha kecil juga dapat menjadi PKP apabila memilih untuk dikukuhkan secara sukarela.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) meliputi:

- a) Pelaku usaha dalam berbagai sektor kegiatan ekonomi, antara lain produsen atau pabrikan, pengusaha di bidang real estate atau kawasan industri (developer), importir dan indentor, serta pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan pabrikan atau importir. Selain itu, termasuk pula agen utama dan distributor utama, pemegang hak atas paten dan merek dagang, serta pelaku usaha di bidang konstruksi seperti kontraktor, subkontraktor, dan pemborong bangunan maupun pekerjaan terkait harta tetap lainnya.
- b) Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP, yaitu pelaku usaha yang secara sukarela masuk ke dalam sistem PPN, seperti eksportir dan pedagang yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada sesama PKP.
- c) Badan hukum tertentu, termasuk yayasan, yang secara hukum telah menjadi subjek pajak sejak didirikan secara sah. Yayasan tersebut dapat menjadi wajib pajak sepanjang memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.⁵

Perlu dipahami bahwa terdapat perbedaan antara subjek pajak dan wajib pajak. Subjek pajak merupakan orang pribadi atau badan yang memenuhi persyaratan subjektif, sehingga bersifat potensial untuk dikenai pajak. Namun, subjek pajak baru dapat dikategorikan sebagai wajib pajak apabila telah memenuhi persyaratan objektif, yaitu memiliki objek pajak yang dikenai pajak.⁶

Adapun persyaratan objektif tersebut, antara lain:

- a) Seseorang memperoleh penghasilan dari pekerjaan atau kegiatan usaha dengan jumlah yang melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam konteks Pajak Penghasilan (PPh).

⁵ *Ibid.* hlm.54

⁶ *Ibid.*

- b) Seseorang memiliki tanah dan/atau bangunan dengan nilai jual yang melebihi batas Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dalam konteks Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Dengan demikian, subjek pajak pada dasarnya merupakan pihak yang masih bersifat potensial, dan baru memiliki kewajiban perpajakan setelah memenuhi syarat objektif. Dalam konteks PPN, kewajiban tersebut timbul ketika subjek pajak telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), sehingga memiliki kewajiban untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN. Objek PPN meliputi Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang pengaturannya mengacu pada ketentuan PPN sebagaimana telah disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

1. Barang Kena Pajak (BKP)

- a. Barang berwujud, seperti kendaraan, pakaian, dan barang elektronik.
- b. Barang tidak berwujud, seperti hak cipta, paten, dan merek dagang.

2. Jasa Kena Pajak (JKP)

Meliputi berbagai jenis jasa seperti jasa transportasi, komunikasi, konstruksi, keuangan, dan jasa konsultasi, yang dikenakan PPN sebagai bagian dari perluasan basis pajak.

Pengaturan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) sebagai dasar hukum terbaru dalam sistem perpajakan nasional. Berdasarkan ketentuan tersebut, struktur tarif PPN dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tarif PPN 0%

Tarif sebesar 0% dikenakan atas kegiatan ekspor Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Meskipun tidak menimbulkan kewajiban pembayaran pajak, Pengusaha Kena Pajak tetap diwajibkan untuk membuat faktur pajak dan melaporkan transaksi tersebut dalam SPT Masa PPN. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga daya saing produk nasional di pasar internasional.

2. Tarif PPN Khusus

Selain tarif umum, terdapat pengaturan tarif khusus yang berlaku pada kondisi tertentu, yaitu:

a. Barang Mewah

Barang yang tergolong mewah dapat dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi, dengan batas paling rendah 11% dan paling tinggi mencapai 200%, tergantung pada jenis dan karakteristik barang tersebut.

b. Tarif PPN Final

Pada sektor usaha tertentu atau jenis transaksi tertentu, dapat diterapkan skema tarif PPN final dengan besaran tertentu, seperti 1%, 2%, atau 3% dari peredaran usaha. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan administrasi bagi wajib pajak tertentu.

3. Penyesuaian Tarif PPN

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan penyesuaian tarif PPN sebagai bagian dari kebijakan fiskal, yaitu:

a. Melalui Peraturan Pemerintah

Pemerintah dapat menetapkan perubahan tarif PPN dalam rentang paling rendah 5% dan paling tinggi 15% sesuai dengan kondisi ekonomi nasional.

b. Kebijakan Bertahap Berdasarkan UU HPP

Tarif PPN mengalami penyesuaian secara bertahap, dengan tarif saat ini sebesar 11% dan direncanakan meningkat menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya optimalisasi penerimaan negara.

Secara umum, mekanisme penerapan PPN terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha yang telah memenuhi kriteria tertentu wajib dikukuhkan sebagai PKP. Adapun syarat pengukuhan meliputi:

a. Memiliki omzet minimal Rp4,8 miliar dalam satu tahun buku.

- b. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP kepada otoritas pajak.

Pengukuhan ini menjadi dasar bagi pengusaha untuk melaksanakan kewajiban perpajakan terkait PPN.

2. Pemungutan PPN atas Transaksi

PPN mulai diterapkan ketika PKP melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Dalam hal ini, PKP wajib memungut PPN dari pembeli atau penerima jasa sesuai tarif yang berlaku.

3. Pembuatan Faktur Pajak

Setiap pemungutan PPN harus dibuktikan dengan pembuatan faktur pajak, yang saat ini dilakukan secara elektronik melalui sistem e-Faktur. Faktur pajak ini menjadi dasar administrasi dalam pelaporan PPN.

4. Penyetoran dan Pelaporan PPN

PPN yang telah dipungut wajib disetorkan ke kas negara dan dilaporkan melalui SPT Masa PPN. Pelaporan dilakukan secara elektronik dan diawasi oleh KPP Pratama.

2. Mekanisme Pengkreditan Pajak (PPN)

Mekanisme pengkreditan pajak merupakan salah satu karakteristik utama dalam sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa pajak yang dikenakan hanya atas nilai tambah yang timbul pada setiap tahapan produksi dan distribusi barang maupun jasa.⁷ Dalam sistem ini, Pengusaha Kena Pajak (PKP) diberikan hak untuk mengkreditkan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

1. Pajak Keluaran (Output Tax)

Pajak Keluaran merupakan PPN yang dipungut oleh PKP atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada pembeli atau penerima jasa. Pajak ini dicantumkan dalam faktur pajak yang dibuat oleh PKP

⁷ Bayu Jaya Permana dan Fidiana, 2019, "Implementasi Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pajak Badan Pt. Xyz", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* : Vol.8, No.8

sebagai bukti pemungutan pajak dan menjadi kewajiban yang harus disetorkan kepada negara.

2. Pajak Masukan (Input Tax)

Pajak Masukan adalah PPN yang dibayarkan oleh PKP pada saat melakukan perolehan atau pembelian Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari pihak lain. Pajak Masukan dapat dikreditkan sepanjang memenuhi persyaratan formal dan material, antara lain didukung dengan faktur pajak yang sah serta berkaitan langsung dengan kegiatan usaha.

3. Mekanisme Pengkreditan Pajak

Pada setiap akhir masa pajak, PKP wajib melakukan penghitungan dengan membandingkan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisih tersebut merupakan PPN terutang yang wajib disetorkan ke kas negara.
- b. Apabila Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka kelebihan tersebut dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau diajukan permohonan restitusi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Sebagai ilustrasi, apabila suatu PKP memiliki Pajak Keluaran sebesar Rp20.000.000 dan Pajak Masukan sebesar Rp15.000.000, maka PPN yang harus disetorkan adalah sebesar Rp5.000.000. Sebaliknya, apabila Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisih tersebut tidak perlu disetorkan, melainkan dapat dikompensasikan atau dimintakan kembali.

3. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Bandar Lampung Satu

Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Bandar Lampung Satu pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam praktiknya, penerapan PPN tidak hanya terbatas pada transaksi yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), tetapi juga mencakup objek pajak tertentu di luar kegiatan usaha, salah satunya adalah kegiatan membangun sendiri (KMS). Melalui studi terkait PPN atas Kegiatan Membangun

Sendiri (PPN KMS), dapat dilihat bagaimana mekanisme PPN diterapkan secara konkret di wilayah kerja KPP Pratama Bandar Lampung Satu.

Penerapan PPN di KPP Pratama Bandar Lampung Satu menekankan penggunaan self-assessment system, di mana wajib pajak diberikan kewenangan penuh untuk:

1. Menghitung pajak yang terhutang
2. Menyetorkan pajak ke kas negara
3. Melaporkan kewajiban perpajakan

Dalam konteks PPN KMS, sistem ini terlihat lebih dominan karena tidak terdapat pihak ketiga sebagai pemungut pajak. Wajib pajak orang pribadi secara langsung bertanggung jawab atas seluruh proses pemenuhan kewajiban perpajakan. Berdasarkan hasil wawancara, kondisi ini menimbulkan konsekuensi bahwa tingkat kepatuhan sangat bergantung pada pemahaman dan kesadaran wajib pajak itu sendiri.

Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Bandar Lampung Satu dapat ditinjau melalui tahapan yang dilakukan oleh wajib pajak, khususnya dalam kegiatan membangun sendiri, yaitu:

1. Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Wajib pajak terlebih dahulu menghitung total biaya pembangunan, kemudian menentukan DPP sebesar 20% dari total biaya tersebut (tidak termasuk harga tanah).

2. Penghitungan PPN Terutang

PPN dihitung berdasarkan tarif yang berlaku sesuai UU HPP, yaitu 11% dari DPP. Secara efektif, besaran pajak menjadi 2,2% dari total biaya pembangunan.

3. Penyetoran Pajak

Penyetoran dilakukan melalui sistem e-Billing menggunakan:

- a) KAP: 411211 (PPN Dalam Negeri)
- b) KJS: 903 (Kegiatan Membangun Sendiri)

4. Pelaporan Pajak

- a) Wajib Pajak Non-PKP: tidak wajib lapor SPT Masa, tetapi wajib menyimpan bukti setor

- b) Wajib Pajak PKP: wajib melaporkan dalam SPT Masa PPN

Tahapan ini menunjukkan bahwa penerapan PPN di lapangan telah mengikuti mekanisme administratif yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Bandar Lampung Satu tidak hanya menempatkan institusi tersebut sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator dan pembina bagi wajib pajak. Peran tersebut diwujudkan dalam beberapa bentuk:

1. Pelayanan dan Konsultasi

KPP menyediakan layanan konsultasi baik secara langsung maupun melalui media komunikasi untuk membantu wajib pajak memahami kewajiban PPN.

2. Sosialisasi dan Edukasi

Dilakukan melalui:

- a) kegiatan penyuluhan
- b) publikasi digital
- c) media informasi perpajakan

3. Pengawasan dan Verifikasi

Pengawasan dilakukan melalui:

- a) pemanfaatan data perizinan bangunan (IMB/PBG)
- b) analisis data perpajakan
- c) pemeriksaan apabila ditemukan ketidaksesuaian

Peran ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan PPN tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada intensitas pembinaan dari otoritas pajak.

Data empiris yang diperoleh menunjukkan bahwa penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Bandar Lampung Satu memiliki variasi tingkat pemahaman wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dalam praktiknya, masih terdapat wajib pajak yang belum mengetahui adanya kewajiban PPN, khususnya pada kegiatan tertentu seperti kegiatan membangun sendiri, sehingga tidak melakukan penghitungan, penyeteroran, maupun pelaporan pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.⁸

⁸ Bahrul Sri Rukmini, 2016, "Peranan Pajak Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Kabupaten Trenggalek", Dewantara, Vol.2 No.2a

Pelaksanaan sistem self-assessment dalam penerapan PPN belum berjalan secara optimal karena masih adanya berbagai kendala teknis yang dihadapi oleh wajib pajak. Kendala tersebut meliputi kurangnya pencatatan biaya secara lengkap, kesulitan dalam menentukan dasar pengenaan pajak (DPP), serta minimnya pemahaman terhadap mekanisme perhitungan PPN. Kondisi ini berdampak pada potensi kesalahan dalam penghitungan pajak terutang dan bahkan menyebabkan tidak dilaksanakannya kewajiban perpajakan secara benar.⁹

Tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak dalam penerapan PPN masih tergolong perlu ditingkatkan karena sebagian wajib pajak belum melaksanakan kewajiban perpajakan secara mandiri. Dalam banyak kasus, pelaksanaan kewajiban perpajakan baru dilakukan setelah adanya dorongan, pengawasan, atau intervensi dari pihak KPP. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat di bidang perpajakan masih belum optimal dan memerlukan upaya peningkatan secara berkelanjutan.

Aspek pengawasan administrasi perpajakan dalam penerapan PPN di KPP Pratama Bandar Lampung Satu menghadapi berbagai keterbatasan yang mempengaruhi efektivitas pengendalian pajak. Kendala tersebut meliputi kesulitan dalam mengidentifikasi objek pajak secara akurat, belum optimalnya integrasi data antar instansi, serta adanya kegiatan ekonomi yang tidak terdokumentasi secara formal. Kondisi ini menyebabkan tidak seluruh potensi pajak dapat terdeteksi dan diawasi secara maksimal oleh otoritas pajak.

Penerapan PPN di KPP Pratama Bandar Lampung Satu secara normatif telah berjalan sesuai dengan kerangka hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, namun secara empiris masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya.¹⁰ Efektivitas penerapan PPN tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat literasi perpajakan masyarakat, kualitas

⁹ Yuswanto, Marlia Eka Putri, Dewingga Maharani, 2024, Pengantar Hukum Pajak, Justice Publisher: Bandar Lampung

¹⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

sistem administrasi perpajakan, serta peran aktif KPP dalam melaksanakan fungsi edukasi, pelayanan, dan pengawasan.¹¹

Upaya peningkatan penerapan PPN perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui penguatan pemahaman wajib pajak, optimalisasi sistem administrasi perpajakan berbasis data, serta peningkatan koordinasi antar instansi terkait. Pendekatan ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor Pajak Pertambahan Nilai di tingkat daerah.

C. KESIMPULAN

Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh KPP Pratama Bandar Lampung Satu pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, di mana sistem self-assessment memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak terutang, serta secara administratif telah diterapkan melalui tahapan penghitungan, pemungutan, penyeteran, dan pelaporan PPN termasuk pada kegiatan membangun sendiri (KMS), namun dalam praktik di wilayah Bandar Lampung masih ditemukan berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas penerapannya, seperti rendahnya tingkat pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan, belum optimalnya pelaksanaan self-assessment akibat keterbatasan pencatatan biaya dan kesulitan menentukan dasar pengenaan pajak, serta masih rendahnya kepatuhan sukarela yang cenderung bergantung pada pengawasan dari KPP, di samping itu aspek pengawasan juga menghadapi tantangan berupa keterbatasan dalam identifikasi objek pajak, belum optimalnya integrasi data antar instansi, dan adanya kegiatan ekonomi yang tidak terdokumentasi secara formal, sehingga menunjukkan bahwa meskipun secara normatif penerapan PPN telah berjalan sesuai regulasi, secara empiris masih memerlukan optimalisasi melalui peningkatan literasi perpajakan, penguatan sistem administrasi berbasis data, serta peningkatan koordinasi antar instansi guna mendukung efektivitas penerapan PPN dan optimalisasi penerimaan negara di tingkat daerah.

¹¹ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

DAFTAR PUSTAKA

- Bahrul Sri Rukmini, 2016, “Peranan Pajak Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Kabupaten Trenggalek” , Dewantara, Vol.2 No.2
- Bayu Jaya Permana dan Fidiana, 2019, “Implementasi Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pajak Badan Pt. Xyz “ , Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Vol.8, No.8
- Sonny Agustinus dan Isnianto Kurniawan, 2009. Panduan Praktis Perpajakan, Yogyakarta, ANDI
- Yuswanto, Marlia Eka Putri, Dewingga Maharani, 2024, Pengantar Hukum Pajak, Justice Publisher: Bandar Lampung
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.